



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 270/17 TAHUN 2023

TENTANG

**KOMPONEN PENDANAAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Jawa Tengah, yang terdiri dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak Tahun 2024, perlu didukung dengan pendanaan bersama secara proporsional;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020, pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara provinsi dengan kabupaten dan/atau kota secara bersama-sama dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara proporsional berdasarkan Kesepakatan Bersama yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komponen Pendanaan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 027/4.094 tanggal 27 Februari 2023 tentang Kesepakatan Bersama Komponen Pendanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Komponen Pendanaan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi :

- a. Provinsi Jawa Tengah;
- b. Kabupaten Cilacap;
- c. Kabupaten Banyumas;

- d. Kabupaten Purbalingga;
- e. Kabupaten Banjarnegara;
- f. Kabupaten Kebumen;
- g. Kabupaten Purworejo;
- h. Kabupaten Wonosobo;
- i. Kabupaten Magelang;
- j. Kabupaten Boyolali;
- k. Kabupaten Klaten;
- l. Kabupaten Sukoharjo;
- m. Kabupaten Wonogiri;
- n. Kabupaten Karanganyar;
- o. Kabupaten Sragen;
- p. Kabupaten Grobogan;
- q. Kabupaten Blora;
- r. Kabupaten Rembang;
- s. Kabupaten Pati;
- t. Kabupaten Kudus;
- u. Kabupaten Jepara;
- v. Kabupaten Demak;
- w. Kabupaten Semarang;
- x. Kabupaten Temanggung;
- y. Kabupaten Kendal;
- z. Kabupaten Batang;
- aa. Kabupaten Pekalongan;
- bb. Kabupaten Pemalang;
- cc. Kabupaten Tegal;
- dd. Kabupaten Brebes;
- ee. Kota Magelang;
- ff. Kota Surakarta;
- gg. Kota Salatiga;
- hh. Kota Semarang;
- ii. Kota Pekalongan;
- jj. Kota Tegal.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **23 Mei 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 270/17 TAHUN 2023
TENTANG
KOMPONEN PENDANAAN BERSAMA ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-JAWA
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI PROVINSI JAWA TENGAH

KOMPONEN PENDANAAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TENGAH

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

NO	KOMPONEN PENDANAAN BERSAMA	KPU Prov.	KPU Kab/Kota
1	2	3	4
I	PERENCANAAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN		
1	Rapat Pimpinan/Rapat Koordinasi/Rapat Pleno/Uji Publik/Rapat Kerja/Rapat Konsolidasi/Bimbingan Teknis/FGD/Pertemuan Lain		
	a di KPU Provinsi (dengan peserta KPU Kab/Kota dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Provinsi)	√	
	b di KPU Kabupaten/Kota / PPK / PPS / KPPS (dengan peserta PPK / PPS / PPDP / KPPS dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Kabupaten/Kota / Tingkat Kecamatan / Tingkat Kelurahan/Desa)		√
2	Honorarium Kelompok Kerja		
	a Tingkat Provinsi	√	
	b Tingkat Kab/Kota		√
3	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a Tingkat Provinsi	√	
	b Tingkat Kab/Kota		√
4	Honorarium Tenaga Pendukung / Tenaga Ahli / Tenaga Profesional		
	a Tingkat Provinsi	√	
	b Tingkat Kab/Kota		√
5	Supervisi / Monitoring / Asistensi		
	a KPU Prov ke KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS	√	
	b KPU Kab/Kota / PPK / PPS ke PPK / PPS / KPPS		√
6	Konsultasi (Internal / Eksternal)		
	a KPU Prov ke KPU RI / Instansi Terkait	√	
	b KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS ke KPU RI / KPU Prov / KPU Kab/Kota / PPK / PPS / Instansi Terkait		√
7	Kebutuhan Anggaran Lainnya Yang Timbul dan Digunakan untuk Pemilihan Serentak 2024	√	√
II	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN		
1	Rapat Pimpinan/Rapat Koordinasi/Rapat Pleno/Uji		

NO	KOMPONEN PENDANAAN BERSAMA	KPU Prov.	KPU Kab/Kota
1	2	3	4
	Publik/Rapat Kerja/Rapat Konsolidasi/Bimbingan Teknis/FGD/Pertemuan Lain		
	a di KPU Provinsi (dengan peserta KPU Kab/Kota dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Provinsi)	√	
	b di KPU Kabupaten/Kota / PPK / PPS / KPPS (dengan peserta PPK / PPS / PPDP / KPPS dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Kabupaten/Kota / Tingkat Kecamatan / Tingkat Kelurahan/Desa)		√
2	Honorarium Kelompok Kerja		
	a Tingkat Provinsi	√	
	b Tingkat Kab/Kota		√
3	Honorarium Tenaga Pendukung / Tenaga Ahli / Tenaga Profesional		
	a Tingkat Provinsi	√	
	b Tingkat Kab/Kota		√
4	Supervisi / Monitoring / Asistensi		
	a KPU Prov ke KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS	√	
	b KPU Kab/Kota / PPK / PPS ke PPK / PPS / KPPS		√
5	Konsultasi (Internal / Eksternal)		
	a KPU Prov ke KPU RI / Instansi Terkait	√	
	b KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS ke KPU RI / KPU Prov / KPU Kab/Kota / PPK / PPS / Instansi Terkait		√
6	Kebutuhan Anggaran Lainnya Yang Timbul dan Digunakan untuk Pemilihan Serentak 2024	√	√
III	PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARAN		
1	Rapat Pimpinan/Rapat Koordinasi/Rapat Pleno/Uji Publik/Rapat Kerja/Rapat Konsolidasi/Bimbingan Teknis/FGD/Pertemuan Lain		
	a di KPU Provinsi (dengan peserta KPU Kab/Kota dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Provinsi)	√	
	b di KPU Kabupaten/Kota / PPK / PPS / KPPS (dengan peserta PPK / PPS / PPDP / KPPS dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Kabupaten/Kota / Tingkat Kecamatan / Tingkat Kelurahan/Desa)		√
2	Honorarium Kelompok Kerja		
	a Tingkat Provinsi	√	
	b Tingkat Kab/Kota		√
3	Honorarium Tenaga Pendukung / Tenaga Ahli / Tenaga Profesional		
	a Tingkat Provinsi	√	
	b Tingkat Kab/Kota		√
4	Honorarium Badan Penyelenggara Adhoc		
	a PPK (Ketua, Anggota, Sekretaris, Staf Sekretariat dan Tenaga Pendukung)	√	
	b PPS (Ketua, Anggota, Sekretaris dan Staf Sekretariat)	√	
	c PPDP / Petugas Pemutakhiran Data Pemilih		√
	d KPPS (Ketua, Anggota, Linmas)		√

NO	KOMPONEN PENDANAAN BERSAMA		KPU Prov.	KPU Kab/Kota
1	2		3	4
	5	Sertifikat/Piagam Penghargaan untuk Badan Penyelenggara Adhoc	√	
	6	Honorarium Badan Penyelenggara Adhoc Pemungutan Suara Ulang (PSU)		
	a	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	√	
	b	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota		√
	7	Riset Pengembangan dan Penelitian		
	a	Tingkat Provinsi	√	
	b	Tingkat Kabupaten/Kota		√
	8	Santunan/BPJS Ketenagakerjaan	√	
	9	Supervisi / Monitoring / Asistensi		
	a	KPU Prov ke KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS	√	
	b	KPU Kab/Kota / PPK / PPS ke PPK / PPS / KPPS		√
	10	Konsultasi (Internal / Eksternal)		
	a	KPU Prov ke KPU RI / Instansi Terkait	√	
	b	KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS ke KPU RI / KPU Prov / KPU Kab/Kota / PPK / PPS / Instansi Terkait		√
	11	Kebutuhan Anggaran Lainnya Yang Timbul dan Digunakan untuk Pemilihan Serentak 2024	√	√
IV	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH			
	1	Rapat Pimpinan/Rapat Koordinasi/Rapat Pleno/Uji Publik/Rapat Kerja/Rapat Konsolidasi/Bimbingan Teknis/FGD/Pertemuan Lain		
	a	di KPU Provinsi (dengan peserta KPU Kab/Kota dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Provinsi)	√	
	b	di KPU Kabupaten/Kota / PPK / PPS / KPPS (dengan peserta PPK / PPS / PPDP / KPPS dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Kabupaten/Kota / Tingkat Kecamatan / Tingkat Kelurahan/Desa)		√
	2	Honorarium Kelompok Kerja		
	a	Tingkat Provinsi	√	
	b	Tingkat Kab/Kota		√
	3	Honorarium Operator SIDALIH		
	a	Tingkat Provinsi	√	
	b	Tingkat Kab/Kota		√
	4	Bahan Panduan Mutarlih dan Pendaftaran Pemilih		
	a	Pembuatan Video Panduan Mutarlih	√	
	b	Cetak Buku Panduan Mutarlih	√	
	c	Perlengkapan Coklit PPDP		√
	d	Bahan Pendaftaran Pemilih		√
	5	Honorarium Tenaga Pendukung / Tenaga Ahli / Tenaga Profesional		
	a	Tingkat Provinsi	√	
	b	Tingkat Kab/Kota		√
	6	Pengumuman DPS, Uji Publik DPS, Pengumuman DPT		√
	7	Supervisi / Monitoring / Asistensi		

NO	KOMPONEN PENDANAAN BERSAMA	KPU Prov.	KPU Kab/Kota
1	2	3	4
	a KPU Prov ke KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS	√	
	b KPU Kab/Kota / PPK / PPS ke PPK / PPS / KPPS		√
8	Konsultasi (Internal / Eksternal)		
	a KPU Prov ke KPU RI / Instansi Terkait	√	
	b KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS ke KPU RI / KPU Prov / KPU Kab/Kota / PPK / PPS / Instansi Terkait		√
9	Kebutuhan Anggaran Lainnya Yang Timbul dan Digunakan untuk Pemilihan Serentak 2024	√	√
V	PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK		
1	Rapat Pimpinan/Rapat Koordinasi/Rapat Pleno/Uji Publik/Rapat Kerja/Rapat Konsolidasi/Bimbingan Teknis/FGD/Pertemuan Lain		
	a di KPU Provinsi (dengan peserta KPU Kab/Kota dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Provinsi)	√	
	b di KPU Kabupaten/Kota / PPK / PPS / KPPS (dengan peserta PPK / PPS / PPDP / KPPS dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Kabupaten/Kota / Tingkat Kecamatan / Tingkat Kelurahan/Desa)		√
2	Pengadaan Logistik		
	a Pengadaan Peraturan/Juknis/Buku Panduan, Keputusan untuk KPU Kab/Kota	√	
	b Buku Panduan Sosialisasi, Keputusan untuk PPK, Keputusan untuk PPS, Keputusan untuk KPPS/PPDP/TPS	√	
3	Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Lainnya		
	a Kotak Suara, Segel, Alat Bantu Tuna Netra, Daftar Pasangan Calon, Hologram, Kantong Plastik Besar dan Kecil, Kabel Ties, Stiker Kotak Suara, Stiker Label Kotak, Salinan DPT (untuk Saksi Pilgub)	√	
	b Kotak Suara, Alat Bantu Tuna Netra, Daftar Pasangan Calon, Hologram, Kantong Plastik Besar dan Kecil, Kabel Ties, Tinta Sidik Jari, Bantalan dan alat coblos, Karet Pengikat, Lem Perekat, Bolpoint (Biru), Spidol Besar, Spidol Kecil, Stiker Kotak Suara, Salinan DPT (untuk KPPS, ditempel di TPS, Pengawas TPS, Saksi Pilbup/Pilwakot), Stiker Label Kotak, Tali pengikat / Benang Kasur, Gunting Kecil/Pisau Lipat Kertas, Papan Pengumuman di TPS		√
	c Bilik Suara	√	√
	d Tanda Pengenal		
	- KPPS, Petugas Ketertiban dan Keamanan TPS	√	
	- Saksi Pilgub	√	
	- Saksi Pilbup/Pilwakot		√
4	Pengadaan Barang Cetak		
	a Surat Suara dan Surat Suara Cadangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	√	
	b Surat Suara dan Surat Suara Cadangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota		√

NO	KOMPONEN PENDANAAN BERSAMA	KPU Prov.	KPU Kab/Kota
1	2	3	4
	c Cetak Surat Suara Pemungutan Suara Ulang / PSU		
	- Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	√	
	- Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota		√
	d Formulir :		
	a. Model A (Form Pendaftaran Pemilih)		√
	b. Model C (Form Pemungutan dan Penghitungan Suara)		
	- Formulir Model C Hasil KWK (Plano)	√	√
	- Formulir Salinan Model C Hasil-KWK	√	√
	- Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK	√	√
	- Formulir Model C Pendamping-KWK		√
	- Surat Pengantar		√
	- Tanda Terima		√
	- Formulir Model C Pemberitahuan-KWK		√
	- Formulir Model C Daftar Hadir DPT		√
	- Formulir Model C Daftar Hadir DPPH, DPTb		√
5	Sampul (Kubus dan Biasa)	√	√
6	Sewa Gudang Pengesetan Logistik, Pengamanan Gudang, Pengawasan Proses Logistik		√
7	Sortir dan Lipat Surat Suara, Pengesetan dan Sortir Formulir, Sampul dan Segel, Pengemasan Perlengkapan Logistik TPS, Perakitan Kotak Suara	√	√
8	Biaya Pembuatan TPS		√
9	Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Lainnya untuk PSU (Pemungutan Suara Ulang)	√	√
10	Pembuatan Aplikasi Tracking Distribusi Logistik Pemilihan 2024	√	
11	Distribusi Logistik dan Pengembalian/Retrieval		
	a Dari Kab./Kota ke PPK		√
	b Dari PPK ke PPS		√
	c Dari PPS ke TPS		√
	Pengembalian/Retrieval		
	a Dari TPS ke PPS		√
	b Dari PPS ke PPK		√
	c Dari PPK ke Kab/Kota		√
12	Sewa Kendaraan Droping Data Dukung Calon Perseorangan dari Prov ke Kab/Kota	√	√
13	Sewa Kendaraan/Tempat/Sarana Prasarana untuk keperluan Rapat PPK, Sewa Komputer, Printer, Scanner PPK		√
14	Keperluan Perkantoran		
	a KPU Provinsi	√	
	b KPU Kab/Kota, PPK, PPS, KPPS		√
15	Penghapusan Logistik dan Penataan Arsip		
	a Penataan Arsip Pemilu/Pemilihan	√	√
	b Penghapusan Logistik Pemilihan KPU Kab/Kota		√

NO	KOMPONEN PENDANAAN BERSAMA	KPU Prov.	KPU Kab/Kota
1	2	3	4
16	Supervisi / Monitoring / Asistensi		
	a KPU Prov ke KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS	√	
	b KPU Kab/Kota / PPK / PPS ke PPK / PPS / KPPS		√
17	Konsultasi (Internal / Eksternal)		
	a KPU Prov ke KPU RI / Instansi Terkait	√	
	b KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS ke KPU RI / KPU Prov / KPU Kab/Kota / PPK / PPS / Instansi Terkait		√
18	Belanja Modal & Pemeliharaan Penunjang Tahapan		
	a KPU Kab/Kota		√
19	Kebutuhan Anggaran Lainnya Yang Timbul dan Digunakan untuk Pemilihan Serentak 2024	√	√
VI	SOSIALISASI		
1	Rapat Pimpinan/Rapat Koordinasi/Rapat Pleno/Uji Publik/Rapat Kerja/Rapat Konsolidasi/Bimbingan Teknis/FGD/Pertemuan Lain		
	a di KPU Provinsi (dengan peserta KPU Kab/Kota dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Provinsi)	√	
	b di KPU Kabupaten/Kota / PPK / PPS / KPPS (dengan peserta PPK / PPS / PPDP / KPPS dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Kabupaten/Kota / Tingkat Kecamatan / Tingkat Kelurahan/Desa)		√
2	Kegiatan Sosialisasi Melibatkan Kelompok/Segmen Masyarakat Sasaran Pemilihan Serentak 2024 Jawa Tengah		
	a di KPU Provinsi dan/atau Pihak-Pihak Terkait Lainnya	√	
	b di KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP, KPPS dan/atau Pihak-Pihak Terkait Lainnya		√
3	Pendaftaran Relawan Demokrasi		√
4	Bimbingan Teknis Relawan Demokrasi, Sosialisasi Relawan Demokrasi		√
5	Honorarium Kelompok Kerja		
	a Tingkat Provinsi	√	
	b Tingkat Kab/Kota		√
6	Supervisi / Monitoring / Asistensi		
	a KPU Prov ke KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS	√	
	b KPU Kab/Kota / PPK / PPS ke PPK / PPS / KPPS		√
7	Konsultasi (Internal / Eksternal)		
	a KPU Prov ke KPU RI / Instansi Terkait	√	
	b KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS ke KPU RI / KPU Prov / KPU Kab/Kota / PPK / PPS / Instansi Terkait		√
8	Kebutuhan Anggaran Lainnya Yang Timbul dan Digunakan untuk Pemilihan Serentak 2024	√	√
VII	PENCALONAN		
1	Rapat Pimpinan/Rapat Koordinasi/Rapat Pleno/Uji Publik/Rapat Kerja/Rapat Konsolidasi/Bimbingan Teknis/FGD/Pertemuan Lain		
	a di KPU Provinsi (dengan peserta KPU Kab/Kota dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat	√	

NO	KOMPONEN PENDANAAN BERSAMA	KPU Prov.	KPU Kab/Kota
1	2	3	4
	Provinsi)		
	b di KPU Kabupaten/Kota / PPK / PPS / KPPS (dengan peserta PPK / PPS / PPDP / KPPS dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Kabupaten/Kota / Tingkat Kecamatan / Tingkat Kelurahan/Desa)		√
2	Proses Pendaftaran s.d. Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (dari Parpol/ Perseorangan)	√	
3	Proses Pendaftaran s.d. Penetapan Calon Bupati&Wakil Bupati/Walikota & Wakil Walikota (dari Parpol/ Perseorangan)		√
4	Honorarium Kelompok Kerja		
	a Tingkat Provin	√	
	b Tingkat Kab/Kota		√
5	Supervisi / Monitoring / Asistensi		
	a KPU Prov ke KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS	√	
	b KPU Kab/Kota / PPK / PPS ke PPK / PPS / KPPS		√
6	Konsultasi (Internal / Eksternal)		
	a KPU Prov ke KPU RI / Instansi Terkait	√	
	b KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS ke KPU RI / KPU Prov / KPU Kab/Kota / PPK / PPS / Instansi Terkait		√
7	Kebutuhan Anggaran Lainnya Yang Timbul dan Digunakan untuk Pemilihan Serentak 2024	√	√
VIII	KAMPANYE		
1	Rapat Pimpinan/Rapat Koordinasi/Rapat Pleno/Uji Publik/Rapat Kerja/Rapat Konsolidasi/Bimbingan Teknis/FGD/Pertemuan Lain		
	a di KPU Provinsi (dengan peserta KPU Kab/Kota dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Provinsi)	√	
	b di KPU Kabupaten/Kota / PPK / PPS / KPPS (dengan peserta PPK / PPS / PPDP / KPPS dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Kabupaten/Kota / Tingkat Kecamatan / Tingkat Kelurahan/Desa)		√
2	Fasilitasi Bahan Kampanye dan Iklan Serta Penyediaan Alat Peraga Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	√	
3	Fasilitasi Bahan Kampanye dan Iklan Serta Penyediaan Alat Peraga Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota		√
4	Debat Publik / Debat Terbuka Pasangan Calon	√	√
5	Honorarium Kelompok Kerja		
	a Tingkat Provinsi	√	
	b Tingkat Kab/Kota		√
6	Supervisi / Monitoring / Asistensi		
	a KPU Prov ke KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS	√	
	b KPU Kab/Kota / PPK / PPS ke PPK / PPS / KPPS		√
7	Konsultasi (Internal / Eksternal)		
	a KPU Prov ke KPU RI / Instansi Terkait	√	
	b KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS ke KPU RI / KPU Prov / KPU Kab/Kota / PPK / PPS / Instansi Terkait		√

NO	KOMPONEN PENDANAAN BERSAMA		KPU Prov.	KPU Kab/Kota
1	2		3	4
8	Kebutuhan Anggaran Lainnya Yang Timbul dan Digunakan untuk Pemilihan Serentak 2024		√	√
IX	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			
1	Rapat Pimpinan/Rapat Koordinasi/Rapat Pleno/Uji Publik/Rapat Kerja/Rapat Konsolidasi/Bimbingan Teknis/FGD/Pertemuan Lain			
	a	di KPU Provinsi (dengan peserta KPU Kab/Kota dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Provinsi)	√	
	b	di KPU Kabupaten/Kota / PPK / PPS / KPPS (dengan peserta PPK / PPS / PPDP / KPPS dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Kabupaten/Kota / Tingkat Kecamatan / Tingkat Kelurahan/Desa)		√
2	Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak 2024		√	√
3	Fasilitasi Perjalanan Dinas Dari TPS ke Tempat Pelayanan Khusus			√
	Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU)			
4	Rapat Persiapan pemungutan dan penghitungan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		√	
5	Rapat Persiapan pemungutan dan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota			√
6	Konsultasi, Koordinasi, Monitoring, Supervisi dan Asistensi			
	a	Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Rangka Supervisi Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU)	√	√
	b	Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Rangka Supervisi dan Monitoring hari H	√	√
7	Honorarium Kelompok Kerja			
	a	Tingkat Provinsi	√	
	b	Tingkat Kab/Kota		√
8	Supervisi / Monitoring / Asistensi			
	a	KPU Prov ke KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS	√	
	b	KPU Kab/Kota / PPK / PPS ke PPK / PPS / KPPS		√
9	Konsultasi (Internal / Eksternal)			
	a	KPU Prov ke KPU RI / Instansi Terkait	√	
	b	KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS ke KPU RI / KPU Prov / KPU Kab/Kota / PPK / PPS / Instansi Terkait		√
10	Kebutuhan Anggaran Lainnya Yang Timbul dan Digunakan untuk Pemilihan Serentak 2024		√	√
X	REKAPITULASI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH			
1	Rapat Pimpinan/Rapat Koordinasi/Rapat Pleno/Uji Publik/Rapat Kerja/Rapat Konsolidasi/Bimbingan Teknis/FGD/Pertemuan Lain			
	a	di KPU Provinsi (dengan peserta KPU Kab/Kota dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Provinsi)	√	
	b	di KPU Kabupaten/Kota / PPK / PPS / KPPS (dengan peserta PPK / PPS / PPDP / KPPS dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Kabupaten/Kota /		√

NO	KOMPONEN PENDANAAN BERSAMA	KPU Prov.	KPU Kab/Kota
1	2	3	4
	Tingkat Kecamatan / Tingkat Kelurahan/Desa)		
2	Rekapitulasi dan Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	√	
3	Rekapitulasi dan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota		√
4	Rekapitulasi Ulang di PPK (dalam rangka Pemungutan Suara Ulang / PSU)	√	√
5	Honorarium Kelompok Kerja		
	a Tingkat Provinsi	√	
	b Tingkat Kab/Kota		√
6	Supervisi / Monitoring / Asistensi		
	a KPU Prov ke KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS	√	
	b KPU Kab/Kota / PPK / PPS ke PPK / PPS / KPPS		√
7	Konsultasi (Internal / Eksternal)		
	a KPU Prov ke KPU RI / Instansi Terkait	√	
	b KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS ke KPU RI / KPU Prov / KPU Kab/Kota / PPK / PPS / Instansi Terkait		√
8	Kebutuhan Anggaran Lainnya Yang Timbul dan Digunakan untuk Pemilihan Serentak 2024	√	√
XI	PELAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE		
1	Rapat Pimpinan/Rapat Koordinasi/Rapat Pleno/Uji Publik/Rapat Kerja/Rapat Konsolidasi/Bimbingan Teknis/FGD/Pertemuan Lain		
	a di KPU Provinsi (dengan peserta KPU Kab/Kota dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Provinsi)	√	
	b di KPU Kabupaten/Kota / PPK / PPS / KPPS (dengan peserta PPK / PPS / PPDP / KPPS dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Kabupaten/Kota / Tingkat Kecamatan / Tingkat Kelurahan/Desa)		√
2	Penerimaan, Pengadaan Jasa Audit, dan Penyerahan Hasil Audit Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	√	
3	Penerimaan, Pengadaan Jasa Audit, dan Penyerahan Hasil Audit Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota		√
4	Honorarium Kelompok Kerja		
	a Tingkat Provinsi	√	
	b Tingkat Kab/Kota		√
5	Supervisi / Monitoring / Asistensi		
	a KPU Prov ke KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS	√	
	b KPU Kab/Kota / PPK / PPS ke PPK / PPS / KPPS		√
6	Konsultasi (Internal / Eksternal)		
	a KPU Prov ke KPU RI / Instansi Terkait	√	
	b KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS ke KPU RI / KPU Prov / KPU Kab/Kota / PPK / PPS / Instansi Terkait		√
7	Kebutuhan Anggaran Lainnya Yang Timbul dan Digunakan untuk Pemilihan Serentak 2024	√	√
XII	ADVOKASI HUKUM		

NO	KOMPONEN PENDANAAN BERSAMA		KPU Prov.	KPU Kab/Kota
1	2		3	4
1		Rapat Pimpinan/Rapat Koordinasi/Rapat Pleno/Uji Publik/Rapat Kerja/Rapat Konsolidasi/Bimbingan Teknis/FGD/Pertemuan Lain		
	a	di KPU Provinsi (dengan peserta KPU Kab/Kota dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Provinsi)	√	
	b	di KPU Kabupaten/Kota / PPK / PPS / KPPS (dengan peserta PPK / PPS / PPDP / KPPS dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Kabupaten/Kota / Tingkat Kecamatan / Tingkat Kelurahan/Desa)		√
2		Pengadaan Jasa Pengacara dan operasional perkara Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	√	
3		Pengadaan Jasa Pengacara dan operasional perkara Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota		√
4		Asistensi dan Pendampingan selama proses Hukum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	√	√
5		Honorarium Kelompok Kerja		
	a	Tingkat Provinsi	√	
	b	Tingkat Kab/Kota		√
6		Supervisi / Monitoring / Asistensi		
	a	KPU Prov ke KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS	√	
	b	KPU Kab/Kota / PPK / PPS ke PPK / PPS / KPPS		√
7		Konsultasi (Internal / Eksternal)		
	a	KPU Prov ke KPU RI / Instansi Terkait	√	
	b	KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS ke KPU RI / KPU Prov / KPU Kab/Kota / PPK / PPS / Instansi Terkait		√
8		Menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa di PT, PTUN, PTTUN, Bawaslu dan MK	√	√
9		Kebutuhan Anggaran Lainnya Yang Timbul dan Digunakan untuk Pemilihan Serentak 2024	√	√
XIII	EVALUASI DAN PELAPORAN			
1		Rapat Pimpinan/Rapat Koordinasi/Rapat Pleno/Uji Publik/Rapat Kerja/Rapat Konsolidasi/Bimbingan Teknis/FGD/Pertemuan Lain		
	a	di KPU Provinsi (dengan peserta KPU Kab/Kota dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Provinsi)	√	
	b	di KPU Kabupaten/Kota / PPK / PPS / KPPS (dengan peserta PPK / PPS / PPDP / KPPS dan/atau Pihak-Pihak terkait lainnya di tingkat Kabupaten/Kota / Tingkat Kecamatan / Tingkat Kelurahan/Desa)		√
2		Penyusunan Laporan Periodik dan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	√	
3		Penyusunan Laporan Periodik dan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota		√
4		Honorarium Kelompok Kerj		

NO	KOMPONEN PENDANAAN BERSAMA	KPU Prov.	KPU Kab/Kota
1	2	3	4
	a Tingkat Provinsi	√	
	b Tingkat Kab/Kota		√
5	Supervisi / Monitoring / Asistensi		
	a KPU Prov ke KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS	√	
	b KPU Kab/Kota / PPK / PPS ke PPK / PPS / KPPS		√
6	Konsultasi (Internal / Eksternal)		
	a KPU Prov ke KPU RI / Instansi Terkait	√	
	b KPU Kab/Kota / PPK / PPS / KPPS ke KPU RI / KPU Prov / KPU Kab/Kota / PPK / PPS / Instansi Terkait		√
7	Kebutuhan Anggaran Lainnya Yang Timbul dan Digunakan untuk Pemilihan Serentak 2024	√	√
XIV	KOMUNIKASI		
1	Komunikasi untuk KPU Provinsi Kegiatan Rutin dan Tahapan	√	√
2	Kebutuhan Anggaran Lainnya Yang Timbul dan Digunakan untuk Pemilihan Serentak 2024	√	√

2. BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)

No	Komponen Pendanaan Bersama	Bawaslu Provinsi	Bawaslu Kab/Kota
1	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah - Honor Panwaslu Kecamatan - Honor Panwaslu Kelurahan/Desa - Honor Pengawas TPS	√ √	√
2	Honor Sekretariat - Honor Sekretariat Bawaslu Kab/Kota (tenaga pelaksana tambahan) - Honor Sekretariat Panwaslu Kecamatan		√ √
3	Kelompok Kerja Pengawasan - Kelompok Kerja Pengawasan di Provinsi - Kelompok Kerja Pengawasan di Kab/Kota - Kelompok Kerja Pengawasan di Kecamatan	√	√ √
4	Honorarium Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan - Provinsi - Kab/Kota	√	√
5	Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran serta Revisi Anggaran - Provinsi - Kab/Kota	√	√
6	Sewa Gedung/Meubelair/Peralatan Kantor - Panwaslu Kecamatan		√
7	Sewa Kendaraan Operasional dan Kendaraan Lainnya - Kendaraan Operasional Roda 4 Gakkumdu Provinsi - Kendaraan Operasional Roda 4 Gakkumdu Kab/Kota - Kendaraan Operasional Roda 4 Bawaslu Kab/Kota	√ √	√
8	Pemeliharaan Gedung/Kantor - Panwaslu Kecamatan		√
9	Pemeliharaan/BBM Kendaraan Operasional - Kendaraan Operasional Roda 4 Gakkumdu Provinsi - Kendaraan Operasional Roda 4 Gakkumdu Kab/Kota	√ √	

No	Komponen Pendanaan Bersama	Bawaslu Provinsi	Bawaslu Kab/Kota
	- Kendaraan Operasional Roda 4 Bawaslu Kab/Kota		√
10	Pelayanan Operasional Perkantoran - Provinsi - Kab/Kota - Kecamatan	√	√ √
11	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan PTPS		√
12	Pelantikan & Bimtek/Pelatihan Aparatur Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan - Bimtek/Pelatihan di Provinsi - Pelantikan dan Bimtek Panwaslu Kecamatan - Pelantikan dan Bimtek Panwaslu Kelurahan/Desa - Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan Pengawas TPS	√	√ √ √
13	Advokasi dan Pendampingan Hukum	√	√
14	Sosialisasi Pengawasan Pemilu - Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Provinsi - Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Kab/Kota	√	√
15	Rakor/Pelatihan dalam rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif - di Provinsi - di Kab/Kota	√	√
16	Musyawarah Penyelesaian Sengketa - di Provinsi - di Kab/Kota	√	√
17	Penindakan Pelanggaran Administrasi	√	√
18	Kegiatan Sentra Gakkumdu - Fasilitasi Sentra Gakkumdu di Provinsi - Fasilitasi Sentra Gakkumdu di Kab/Kota	√	√
19	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	√	√
20	Koordinasi Dengan Stakeholder	√	√
21	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	√	√
22	Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/ Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/ Supervisi/ Panggilan Sidang Kode Etik	√	√

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
GANJAR PRANOWO